

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Di dalam regulasi pengaturan sudah diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang – undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan, yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan. Kurang diaturnya mengenai regulasi ini dengan baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap warga negara yang merasa haknya dilanggar. Yang seharusnya regulasi mengenai tindak pidana pemilu ini diatur dengan jelas agar menjaminnya kepastian hukum terhadap orang yang hak nya dilanggar dalam hal tindak pidana pemilu. Mengenai sanksi dan lembaga yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana baik pelanggaran dan kejahatan di dalam tindak pidana pemilu ini juga tercantum dalam undang – undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Baik dalam kasus pelanggaran

kode etik, pelanggaran administratif, dan dalam penanganan kasus kejahatan dalam tindak pidana pemilu sudah ada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana baik pelanggaran dan tindak pidana juga sudah diatur dalam UU Pemilu, sanksi Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam pasal Pasal 458 ayat (12), sanksi pelanggaran administratif diatur dalam Pasal 461 ayat 6, dan sanksi tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 448 sampai dengan Pasal 554.

2. Kebijakan pada tindak pidana pemilu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat 66 Pasal yang ada pada Pasal 488 sampai dengan pasal 554 terkait tindak pidana. Pengaturan ini tidak terlepas dari pelaksanaan dan penindakan semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu. Penanganan tindak pidana Pemilu dapat dengan maksimal dilakukan pada Pemilu Tahun 2024 dengan melakukan redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu, redesain tersebut dilakukan terhadap dua aspek yakni pertama melakukan perubahan terhadap substansi beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang meliputi ketentuan Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kemudian penanganan tindak pidana Pemilu akan maksimal dengan melakukan perubahan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh sentra Gakkumdu,

yakni dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerapan sanksi pidana pemilihan umum terhadap terduga pelaku tindak pidana pemilihan umum dirasa terhambat oleh jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu pada tahap penyidikan yang hanya diberikan jangka waktu 14 (empat belas hari), untuk penuntutan 5 (lima) hari dan dalam proses persidangan hakim hanya diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum. Sebaiknya diberikan jangka waktu lebih lama dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana pemilihan umum mulai dari tahap penyidikan sampai dijatuhi putusan oleh majelis hakim, seperti yang telah diatur dalam KUHP terkait jangka waktu proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Serta diharapkan dalam penegakkan tindak pidana pemilu harus lebih teliti dalam merumuskan delik serta unsur yang memenuhinya agar dalam pemenuhan pertanggungjawabannya dapat disesuaikan dengan ancamannya.
2. Kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan untuk mengatasi kejahatan tindak pidana pemilu dengan meningkatkan hukuman bagi pelaku kejahatan tindak pidana pemilu sebagai tindakan preventif. Untuk memastikan efektivitas penegakan UU Pemilu 2017, perlu dilakukan peningkatan

koordinasi antara instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Koordinasi ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan semua aspek terkait dengan penegakan UU Pemilu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan penegakan hukum terkait dengan pemilu sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai UU Pemilu, hak-hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta cara melaporkan tindak pidana pemilu jika ditemukan, serta dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang.